

RATIO DECIDENDI PELAKU JUDI ONLINE SLOT (PADA PUTUSAN NOMOR 2283/PID.B/2021/PN.SBY)

Anisa Dwi Andiani¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: anisada821@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

Abstract

One of the crimes that often occurs and worries the community is the crime of gambling. This crime arises because of the unstable condition of society both in terms of religion, economy, morals and legal awareness. With the advancement of technology, gambling has now moved into a marginally more affluent space. Advances in information and technology are in line with the number of internet users in Indonesia. Unfortunately, advances in information and technology are often used by some people to commit crimes in the digital world or cyber crimes. The ITE Law was formed to anticipate all forms of cyber crime involving the use of information technology, in accordance with the increasing intensity of digitalization, convergence and sustainable globalization of information technology, which has the potential to be misused to commit criminal acts. Finding the ratio decidendi of online slot gaming actors is the aim of this study. This study relies on primary and secondary material obtained through library research and employs a normative juridical methodology. Case Study of Decision Number 2283/Pid.B/2021/findings PN. Sby's

Keywords: Criminal, Gambling, Online, Slots

Abstrak

Tindak pidana perjudian merupakan salah satunya kejahatan yang meresahkan masyarakat serta sering terjadi. Munculnya tindak pidana tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi masyarakat baik dari kesadaran hukum, moral, ekonomi serta religi. Saat ini perjudian beralih ke tempat yang lebih elit karena seiring dengan teknologi yang berkembang. Jumlah pengguna internet di Indonesia selaras dengan kemajuan teknologi serta informasinya, namun sangat disayangkan karena sering kali kemajuan teknologi serta informasi tersebut dimanfaatkan guna melakukan kejahatan oleh sebagian orang dalam dunia cyber crime (digital). UU ITE dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk cyber-crime yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, yang sesuai terhadap makin melonjaknya intensitas globalisasi, konvergensi serta digitalisasi dari teknologi informasi yang berkelanjutan, yang berpotensi disalahgunakan untuk melaksanakan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ratio decidendi dari pelaku judi online slot. Penelitian ini mengandalkan bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan menggunakan metodologi yuridis normatif. Hasil Studi Kasus Keputusan 2283/Pid.B/2021/PN. Sby

Kata Kunci: Pidana, Judi, Online, Slot

PENDAHULUAN

Pemakaian internet di era globalisasi semakin berkembang tiap harinya. Adanya perkembangan teknologi internet ini. [1] Menimbulkan kejahatan yang meresahkan serta sering terjadi di masyarakat salah satunya yakni tindak pidana perjudian. Kemunculan tindak pidana

tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi masyarakat baik dari segi kesadaran hukum, moral, ekonomi serta religinya.

Teknologi yang semakin cepat berkembang ini tidak selalu dipergunakan untuk hal yang positif.[2] UU ITE dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk cyber crime yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, berkesesuaian terhadap makin melonjaknya intensitas globalisasi, konvergensi serta digitalisasi dari teknologi informasi yang berkelanjutan, dan berpeluang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana.[3]

Tempat judi saat ini beralih sedikit lebih elit karena seiring perkembangannya teknologi [4] jumlah pengguna internet di Indonesia selaras dengan kemajuannya teknologi serta informasi, tetapi sangat disayangkan karena kemajuan tersebut sering dimanfaatkan guna melakukan cyber crime (kejahatan di dunia digital).

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang mengandalkan tingkat kepercayaan dan keamanan informasi yang tinggi yang dapat diakses dan dikirim oleh pengguna internet, menggabungkan karakteristik yang kuat dari teknik teknis dan memiliki ikatan dengan penggunaan teknologi informasi tanpa batas. Cyber crime bisa dilakukan tanpa berinteraksi secara langsung serta tidak mengenal batas teritorial diantara korban dengan pelaku kejahatan, cakupan kejahatannya yaitu yang diperlihatkan kepada para pengguna komputer maupun jaringan komputer, serta saat ini berbagai kejahatan tradisional sering dilaksanakan dengan bantuan ataupun mempergunakan peralatan komputer.

Kejahatan ini lebih mudah dilakukan oleh pelakunya karena lebih sulit dihilangkan dalam masyarakat karena sifatnya yang lebih tertutup dan tertutup. Karena Pasal 303 KUHP dianggap tidak relevan untuk tujuan menjerat pelaku judi online saat itu karena KUHP terkait alat bukti transaksi elektronik belum diatur, maka pemerintah membuat undang-undang yang menjerat pelaku judi online sebagai bentuk menanggapi kondisi kritis ini. Pelaku industri judi online saat ini bisa saja menjadi korban Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronika yang juga dikenal dengan UU No 11 Tahun 2008.

Penegakan hukum yang terlihat diberbagai kasus pidana di Indonesia sangatlah destruktif, multidimensi serta unik, seperti contohnya kasus kejahatan cyber, kejahatan

kelautan, terorisme, korupsi dan sebagainya. Yang mana banyak terjadi pelanggaran standar hukum, membebaskan mereka yang seharusnya dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka lakukan, mengubah mereka yang seharusnya tidak bersalah menjadi tersangka, dan sebaliknya. [5]

Hukum seharusnya ditegakkan serta dilaksanakan. Maka dari itu, penegakan ataupun pelaksanaan hukum harus memberikan kegunaan ataupun manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka memberi perlindungan terkait kepentingannya manusia, maka hal ini dilakukan dengan damai serta normal, namun juga bisa terjadi karena adanya pelanggaran hukum. [6]

Teknologi yang diciptakan manusia juga bisa menghasilkan berbagai dampak negatif dan tidak selalu menghasilkan berbagai hal positif saja. Maka

dari itu peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam bidang teknologi informasi. [7]

Seperti kasus judi online tipe SLOT yang terjadi di kota Surabaya dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2283/Pid.B/2021/PN. Sby. dengan terdakwa Torang Manaek Manullang, anak dari Midian Ferdinan (Alm), yang dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dimana menyatakan "bahwa Torang Manaek Manullang, terdakwa dan anak Midian Ferdinan (Alm), divonis sepuluh bulan penjara, dikurangi masa tahanan."

Adapun didalam ranah penelitian, terdapat penelitian yang disusun oleh Gorontalo Law Review [8] yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia” yang melakukan analisis terkait dengan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku perjudian online di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang disusun oleh Cahyo Kartiko Adi Nugroho, Haryono [9] yang berjudul “Fenomena Judi Slot Online Sebagai Trend Mahasiswa” yang melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai pelaku judi slot online sebagai Pemenuhan Trend dan Gaya Hidup Mahasiswa.

Kemudian, Christianata [10] melakukan penelitian tentang perjudian online, khususnya dengan mengacu pada prinsip normatif dalam hukum Indonesia yang secara langsung

mengendalikan kejahatan dengan menggunakan teknologi internet, atau yang kadang disebut sebagai cyber crime. Penelitian ini berjudul “Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji masalah yang dipertimbangkan dari sudut pandang beberapa undang-undang yang relevan. Untuk menjelaskan substansi hukum dan mencari solusinya, perlu berkonsultasi dengan berbagai sumber penelitian hukum sekunder dan primer. Pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang semuanya digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilaksanakan dengan menelaah seluruh regulasi serta perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum tersebut merupakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menelaah berbagai kasus yang terkait terhadap isu hukum yang sedang dihadapi, contohnya kasus putusan Nomor 2283/Pid.B/2021/PN.Sby. Kemudian pendekatan konseptual yakni yang memberi sudut pandang dalam penelitian hukum untuk menganalisis penyelesaian masalahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Judi Online Slot melalui Transaksi Elektronik di Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 2283/Pid.B/2021/PN.Sby.

Kejahatan yang konvensional ialah judi. Yang mana modus dalam perjudian mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan komunikasi, dari informasi dan teknologi tradisional ke modern. Dealer tidak harus hadir secara fisik agar permainan judi berlangsung di sana. Pelaku bisa melakukan perjudian hanya dengan menggunakan akses internet dimanapun dan kapanpun [11] sehingga, perbuatan pelaku judi online seharusnya bisa di kriminalisasikan didalam UU ITE seperti perjudian tradisional ataupun konvensional yang bisa terjerat kasus pidana.[12]

Bersamaan dengan KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang, dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian semuanya mengatur tentang tindak pidana perjudian. Tujuan dari undang-undang tersebut yaitu meminimalisir serta menertibkan praktek perjudian didalam kehidupannya masyarakat yang sering terjadi yang mempergunakan cara mencabut maupun melarang menyelenggarakan perjudian.[13]

Dampak buruk yang bisa terjadi pada pelaku judi online adalah ketagihan untuk bermain judi online lagi. Keinginan seseorang akan terdorong untuk memainkan judi online lagi dikarenakan rasa ketagihan tersebut, kemudian bagi mereka yang sudah ketagihan akan melakukan apapun demi bisa bermain judi online. [14]

Tiga kewenangan/kekuasaan yang terkandung didalam kebijakan hukum pidana, yakni kekuasaan formulatif atau legislatif mempunyai kewenangan untuk merumuskan ataupun menetapkan perbuatan apasaja yang bisa dipidanakan yang orientasinya pada permasalahan utama didalam hukum pidana, diantaranya saksi apasaja yang bisa dikenakan oleh pembuat undang-undang, pertanggungjawaban ataupun kesalahan pidana, serta perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Sehingga tahapan ini diharapkan mampu mengimbangi perkembangan tindak pidana maupun kejahatan judi online yang menjadi jenis pidana yang muncul akibat pembaharuan sistem informasi melalui UU ITE, penerbitannya diharapkan mampu mencegah pelaku kejahatan, baik pencegahan ataupun peningkatan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak terlepas dari keterkaitan dengan putusan pengadilan, dalam membuat sebuah putusan diperlukan berbagai pertimbangan yang diambil terkait tindak pidana tersebut. Berbagai alasan kuat yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan membuat putusannya lebih berwibawa dan objektif. Dengan demikian dasar

pertimbangan ialah argument yang dijadikan sebagai bahan/dasar guna menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat penganalisaan hukum yang selanjutnya dipergunakan dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, dalam sebuah putusan yang dibuat oleh hakim sebagai dasar pertimbangan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena

makin tepat serta baiknya pertimbangan dalam suatu putusan yang digunakan oleh hakim sebagai cerminan sejauh mana rasa keadilan yang terdapat didalam diri hakim untuk mengambil putusan.

Kedudukan hakim berkaitan dengan keadilan mempunyai tugas untuk memutuskan serta mengadili perkara diharuskan tidak memihak, adil serta dapat dipercaya untuk memutus serta mengadili sebuah perkara. Sehingga, kebebasan hakim untuk memutuskan serta mengadili perkara, tanggungjawab hakim terhadap putusannya, dan keobjektifan hakim dalam mengadili perkara menjadi faktor yang sangat perlu untuk diperhatikan.

Majelis Hakim mendasarkan putusan perkara No. 2283/Pid.B/2021/PN. Sby pada surat dakwaan alternatif, yang menyatakan bahwa “Majelis Hakim kemudian akan menilai apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Tergugat”; [15]

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wib tepatnya di Jl. Kupang Panjaan Gg.1 Surabaya saat Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang ; - Bahwa ketika dilaksanakan penggeledahan, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu casing hijau motif bunga dengan nomor panggil081216420657, yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan permainan judi online jenis SLOT, 3 (tiga) lembar Screen Shot permainan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang dari HPmerk Realme warna abu-abu casing hijau motif bunga tersebut yang saat itu dipegang oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA yang ditemukan didalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa huni;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs www.MBO99.com pada Google chrome selanjutnya membuat akun pada situs tersebut, setelah menjadi member selanjutnya terdakwa membuka situs tersebut, dengan memasukkan user name: banditelit dengan paswod: trg114365, setelah masuk pada situs tersebut terdakwa mendepositkan uang taruhan dengan cara mentransfer ke

rekening Bank BCA yang tercantum disitus tersebut yaitu nomor rekening 1951154917 atas nama Joey atau 7600185696 atas nama Sahidin Wijaya setelah mempunyai saldo untuk bermain judi, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan SLOT, kemudian Terdakwa pasang taruhan uang dengan tiga gambar yang berbeda, kemudian Terdakwa memencet tombol putar sehingga gambar-gambar berputa beberapa kali, apabila saat putaran berhenti ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan uang 4x lipat dari jumlah

uang taruhan yang secara otomatis uang kemenangan bertambah pada saldo deposit akun Terdakwa, demikian sebaiknya dan bila gambar tidak sama maka kalah;

- Bahwa agar dapat memenangkan perjudian *online* jenis SLOT yang terdakwa lakukan tersebut tergantung pada untung-untungan saja, apabila ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa menang dan demikian sebaliknya;
- Bahwa ketika melakukan permainan perjudian tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Sebagai pertimbangan, bahwasanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ialah:

- 1 (satu) buah HP merk Realmi warna abu-abu casing hijau motif Bunga dengan nomor panggil 081216420657 ;
- 3 (tiga) lembar screenshot permainan judi online jenis SLOT ;
- 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti yang saling berkaitan satu sama lain telah dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Giwan Harianto dan saksi Djajag Swanggono selaku tim anggota Polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib tepatnya di Jl. Kupang Panjaan Gg.1 Surabaya saat Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realmi warna abu-abu casing hijau motif bunga dengan nomor

panggil081216420657, yang Terdakwa menggunakan sebagai sarana melakukan permainan judi online jenis SLOT, 3 (tiga) lembar Screen Shot permainan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang dari HP merk Realme warna abu-abu casing hijau motif bunga tersebut yang saat itu dipegang oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA yang ditemukan didalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa huni;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs www.MBO99.com pada Google chrome selanjutnya membuat akun pada situs tersebut, setelah menjadi member selanjutnya terdakwa membuka situs tersebut, dengan memasukkan user name: banditelit dengan paswod: trg114365, setelah masuk pada situs tersebut terdakwa mendepositkan uang taruhan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA yang tercantum disitus tersebut yaitu nomor rekening 1951154917 atas nama Joey atau 7600185696 atas nama Sahidin Wijaya setelah mempunyai saldo untuk bermain judi, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan SLOT, kemudian Terdakwa pasang taruhan uang dengan tiga gambar yang berbeda, kemudian Terdakwa memencet tombol putar sehingga gambar-gambar berputar beberapa kali, apabila saat putaran berhenti ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan uang 4x lipat dari jumlah uang taruhan yang secara otomatis uang kemenangan bertambah pada saldo deposit akun Terdakwa, demikian sebaliknya dan bila gambar tidak sama maka kalah;
- Bahwa agar dapat memenangkan perjudian *online* berjenis SLOT yang terdakwa lakukan tersebut tergantung pada untung-untungan saja, apabila ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa menang dan demikian sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Sebagai pertimbangan atas dasar fakta-fakta di atas, selanjutnya majelis hakim akan melakukan pertimbangan terkait apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Sebagai pertimbangan bahwasanya penuntut umum sudah mendakwa terdakwa yang disusun secara alternative yaitu:

Pertama: Melanggar KUHP Pasal 303 ayat (1) ke -3; ataupun

Kedua: Melanggar KUHP Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1;

Sebagai pertimbangan bahwasanya penuntut umum yang menyusun dakwaan dengan alternative, maka secara langsung majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang mana menurut penilaian serta pandangan yuridis memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang di dakwakan;

Sebagai pertimbangan bahwasanya didalam dakwaan alternative kedua, terdakwa didakwakan melaksanakan tindak pidana sebagaimana telah diancam serta diatur pada KUHP Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, dengan beberapa unsur yakni:

1. “Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Sebagai pertimbangan, bahwasanya yang dimaksudkan barang siapa ialah setiap individu menjadi subjek hukum yang melakukan perbuatan serta bisa mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa yang diajukan didalam perkara ini ialah terdakwa Torang Manaek Manullang anak dari Midian Ferdinan (Alm) yang sudah membenarkan ataupun identitas didalam isi surat dakwaan tersebut, berikutnya berdasarkan keterangan beberapa saksi yang sudah didapatkan ketika persidangan terdapat fakta seperti yang didakwakan bahwasanya selama persidangan semua identitasnya terdakwa serta kondisinya sehat secara rohani ataupun jasmani. Perihal ini terdakwa tidak berada didalam kondisi verstandelijke vermogens (kurang sempurna akalnya) ataupun zeekelijke storing der verstandelijke vermogens (sakit jiwa) yang mana seperti dimaksudkan didalam KUHP Pasal 44. Kondisinya terdakwa tidak juga dalam faktor menghapus kesalahannya dikarenakan pengaruh overmacht (daya paksa) dari keadaan ataupun orang lain, yang sifatnya relative ataupun absolute yang tidak bisa dihindari lagi seperti yang dimaksudkan oleh KUHP Pasal 48;

Sehingga unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan serta sah dalam hukum;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” :

Sebagai pertimbangan atas dasar barang bukti, keterangan terdakwa dan keterangan beberapa saksi yang dihubungkan satu sama lain, maka telah terbukti beberapa fakta yakni:

- Bahwasanya Terdakwa sudah tertangkap oleh tim anggota polisi atau saksi Giwan Harianto dan saksi Djajag Swanggono yaitu sekitar pukul 04.30 WIB pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2022 yang bertepatan di Jl. Kupang Panjaan Gg.1 Surabaya saat Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, petugas Polisi menemukan barang bukti yang berbentuk : 1 (satu) buah HP merk Realme berwarna abu-abu casing hijau motif bunga dengan nomor panggil081216420657, yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan permainan judi online jenis SLOT, 3 (tiga) lembar Screen Shot permainan judi online jenis SLOT dengan menggunakan taruhan uang dari HPmerk Realme warna abu-abu casing hijau motif bunga tersebut yang saat itu dipegang oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA yang ditemukan didalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa huni;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis SLOT dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs www.MBO99.com pada Google chrome selanjutnya membuat akun pada situs tersebut, setelah menjadi member selanjutnya terdakwa membuka situs tersebut, dengan memasukkan user name: banditelit dengan paswod: trg114365, setelah masuk pada situs tersebut terdakwa mendepositkan uang taruhan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA yang tercantum disitus tersebut yaitu nomor rekening 1951154917 atas nama Joey atau 7600185696 atas nama Sahidin Wijaya setelah mempunyai saldo untuk bermain judi, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan SLOT. Kemudian Terdakwa pasang taruhan uang dengan tiga gambar yang berbeda, kemudian Terdakwa

memencet tombol putar sehingga gambar-gambar berputar beberapa kali, apabila saat putaran berhenti ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan uang 4x lipat dari jumlah uang taruhan yang secara otomatis uang kemenangan bertambah pada saldo deposit akun Terdakwa, demikian sebaliknya dan bila gambar tidak sama maka kalah;

- Bahwa agar dapat memenangkan perjudian *online* berjenis SLOT yang terdakwa lakukan tersebut tergantung pada untung-untungan saja, apabila ketiga gambar sama / kembar maka Terdakwa menang dan demikian sebaliknya; - Bahwa terdakwa yang melaksanakan perjudian tersebut tidak diberikan izin oleh pihak berwenang;

Sebagai pertimbangan bahwasanya berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” tersebut secara sah terbukti dan menurut hukum meyakinkan;

Majelis hakim mengambil kesimpulan yang sama bahwa perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan alternatif kedua secara keseluruhan sesuai dengan pelanggaran KUHP Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 setelah mempertimbangkan semua alasan dan faktor tersebut di atas. Telah ditetapkan tanpa keraguan bahwa terdakwa melakukan kejahatan;

Mengingat bahwa pemeriksaan persidangan tidak menemukan alasan untuk penjelasan atau pengampunan yang akan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Sebagai pertimbangan bahwasanya didalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN, maka masa tahanan yang sudah dijalannya dikurangkan dari keseluruhan pidana yang telah ditetapkan;

Sebagai pertimbangan bahwasanya terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan karena tidak ada alasan guna mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Sebagai pertimbangan bahwasanya terkait barang bukti yang berbentuk:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu casing hijau motif bunga dengan nomor panggil 081216420657 ;

- 3 (tiga) lembar screenshot permainan judi online jenis SLOT ;
- 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA ; oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang berkaitan dengan obyek kejahatan, maka patutlah **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Sebagai pertimbangan bahwasanya majelis hakim menilai bahwa pidana seperti putusan dibawah ini berdasarkan beberapa hal yang diperhatikan diatas telah dianggap sesuai serta memadai terhadap rasa keadilan; sebagai pertimbangan bahwasanya terdakwa terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, sehingga beban biaya perkara juga harus dibayarkan oleh terdakwa;

Sebagai pertimbangan bahwasanya sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan diperlukan pertimbangan terkait berbagai hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatannya terdakwa bertolak belakang terhadap program pemerintah guna memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali serta terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Memperhatikan serta mengingat UU No 8 Tahun 1981 serta KUHP Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 terkait peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan Hukum Acara Pidana;

Mengadili:

1. Mengatakan bahwasanya terdakwa Torang Manaek Manullang anak dari Midian Ferdinan (Alm) di atas secara sah meyakinkan serta terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana "Perjudian" yang mana dakwaan alternatif kedua;
2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Penetapan masa penahanan serta penangkapan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari keseluruhan lamanya pidana yang ditetapkan;
4. Terdakwa ditetapkan tetap ditahan;

5. penetapan barang bukti yang berbentuk: - 1 (satu) buah HP merk Realme berwarna abu-abu casing hijau motif bunga dengan nomor panggil 081216420657; - 3 (tiga) lembar screenshot permainan judi online jenis SLOT; - 2 (dua) lembar resi transfer Bank BCA; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan didalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 09 Desember 2021, oleh kami : Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H., M.H dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana dikatakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Dzulkifly Nento, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap pelaku judi Online Slot yaitu berdasarkan perkara Nomor. 2283/Pid.B/2021/PN.Sby. Mjelis hakim mempertimbangkan dakwaan secara langsung UU No. 8 Tahun 1981 terkait peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan Hukum Acara Pidana serta UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHP terkait perubahan mengani UU No. 11 Tahun 2008 terkait Transaksi serta Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Y. Nono, A. A. S. L. Dewi, and I. P. G. Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 235–239, Sep. 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.235-239.
- R. Suhada, "MAKNA JUDI ONLINE BAGI REMAJA DI KOTA SURABAYA."
- G. D. Sannyasa and I. K. Mertha, "Regulasi aktivitas kriminal terkait game dan tanggung jawab pidana perusahaan dalam transaksi mikro game online," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 9, p. 1467, Sep. 2020, doi: 10.24843/ks.2020.v08.i09.p14.
- A. Zurohman, T. Marhaeni, P. Astuti, D. Tjaturahono, and B. Sanjoto, "Journal of Educational Social Studies Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," 2016. [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

- Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 28–44, Jun. 2022, doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- K. Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Muhammad Hamdan, "Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Muhammad Hamdan, K," 2014. [Online]. Available: <http://forum.tribunnews.com/showthread.php?1133841-3-menit-proses-deposit-taruhan-bola-ratubetting->
- A. H. Barkatullah, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA*, vol. 2. Bandung, 2019.
- N. Khabibatus, S. ' Diyah, I. P. Hapsari, and H. Iskandar, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA Gorontalo Law Review".
- C. Kartiko Adi Nugroho, "FENOMENA JUDI SLOT ONLINE SEBAGAI TREND MAHASISWA," *Jurnal Revolusi Indonesia*, vol. 2, no. 5, 2022.
- Christianata, "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2014.
- Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 28–44, Jun. 2022, doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- I. Saputra, "JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora POLDA SUMATERA UTARA CYBER STUDI POLDA UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ONLINE DI MEDIA INTERNET," vol. 9, no. 7, pp. 3463–3472, 2022, doi: 10.31604/justitia.v8i1.351-358.
- I. N. A. Suprpta, I. K. Sukadana, and I. M. M. Widyantara, "Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin)," *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 3, 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2491.278-282.
- M. Ramli, A. Haris, ; Heru, and A. Rusdayani, "HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (hjs)," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, vol. 1, no. 2, pp. 127–138, 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "putusan_2283_pid.b_2021_pn_sby_20220816173145," *Bedasarkan Putusan*, 2021.